



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 4838/UN40.F1.D1/TD.07/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN TUGAS PEMBIMBING PENULISAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S3)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Memperhatikan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 0673/UN40.F1.D1/TD.07/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perpanjangan Tugas Pembimbing Penulisan Disertasi Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan tentang Perpanjangan Tugas Pembimbing Penulisan Disertasi Program Doktor (S3), maka demi kelancaran pelaksanaan bimbingan dan kegiatan akademik lainnya, perlu untuk memperpanjang Tugas Pembimbing Penulisan Disertasi Program Doktor (S3);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tentang Perpanjangan Tugas Pembimbing Penulisan Disertasi Program Doktor (S3).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
7. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 0425/UN40/HK/2018 tentang Insentif Berbasis Kinerja bagi Dosen di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 11131/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7461/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1849/UN40/DT/2012 tentang Integrasi Program Studi pada fakultas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

12. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1392/UN40/HK.02/2021 tentang Integrasi Program Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
13. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia masa bakti 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN TUGAS PEMBIMBING PENULISAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S3) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA;
- Pertama : Memperpanjang tugas Pembimbing Penulisan Disertasi Program Doktor (S3) Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut :

No (1)	Nama Pembimbing (2)	Nama Mahasiswa/NIM (3)	Program Studi (4)
1.	Promotor: PROF. DR. JUNTIKA, M.PD.	SAI HANDARI 1803473	BIMBINGAN DAN KONSELING
2.	Ko-Promotor: ILFIANDRA, DR., M.PD.		
3.	Anggota: DR. YUSRO EDY NUGROHO, M.HUM.		

Judul Disertasi :

KERANGKA KERJA ETNOKONSELING PERKAWINAN DALAM PENCAPAIAN KEDAMAIAN BERUMAH TANGGA

- Kedua : Menugaskan nama-nama yang tercantum pada diktum pertama kolom (2) sebagai Pembimbing Penulisan Disertasi Program Doktor (S3) untuk mahasiswa yang namanya tercantum pada diktum pertama kolom (3).
- Ketiga : Biaya kegiatan tersebut dibebankan pada dana yang ada pada alokasi Integrasi Program Studi Universitas Pendidikan Indonesia yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil terhitung mulai tanggal 1 September 2022 s.d. 31 Januari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 5 September 2022

a.n. DEKAN
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK,



NANDANG BUDIMAN

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI;
2. Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI;
3. Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan UPI;
4. Kepala Seksi di Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI;
5. Arsip.